



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Mengingat : a. bahwa pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dapat diselenggarakan dengan mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan skala usaha dan efisiensi usaha pertanian, kemampuan ekonomi petani, akses pasar, daya saing serta membangun sinergi saling menguntungkan serta berkeadilan perlu dilaksanakan kemitraan usaha pertanian;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam kemitraan usaha pertanian perlu menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN USAHA PERTANIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
6. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau Pertanian.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau Pertanian dalam suatu agroekosistem.
8. Kemitraan Usaha Pertanian adalah kerja sama antarusaha Pertanian atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Perusahaan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Pertanian dengan kriteria dan skala tertentu.

11. Sektor ...

11. Sektor Swasta adalah bagian dari ekonomi di mana barang dan jasa diproduksi dan didistribusikan oleh setiap orang dan organisasi yang bukan bagian dari pemerintah atau birokrasi negara.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha.
13. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut dari suatu Kesepakatan Bersama atau tanpa Kesepakatan Bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan di dalamnya mengatur hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum.
14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau lembaga yang berbadan hukum yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penumbuhan, pengembangan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Kemitraan Usaha Pertanian.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. menumbuhkembangkan Kemitraan Usaha Pertanian yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan;
  - b. meningkatkan skala usaha Pertanian;
  - c. mewujudkan usaha Pertanian yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan; dan
  - d. membangun sinergitas antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan Kemitraan Usaha Pertanian.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
  - a. terpenuhinya kebutuhan produksi Pertanian baik dari sisi jumlah, mutu, dan harga sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara para pihak yang bermitra;
  - b. tersedianya ...

- b. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, jaminan pasar, lancarnya arus informasi, dan upaya meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui alih teknologi;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan Petani; dan
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip;
- b. usaha Pertanian;
- c. pelaku, pola, dan Kemitraan Usaha;
- d. bentuk dan model Kemitraan;
- e. persyaratan dan perjanjian Kemitraan;
- f. peran Pemerintah Daerah;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

## BAB III PRINSIP

### Pasal 4

Pola Kemitraan Usaha Pertanian dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. saling membutuhkan;
- b. saling mempercayai;
- c. saling memperkuat; dan
- d. saling menguntungkan.

## BAB IV USAHA PERTANIAN

### Pasal 5

Jenis usaha Pertanian yang dapat dimitrakan terdiri atas:

- a. produksi Komoditas Pertanian; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana produksi.

### Pasal 6

- (1) Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.
- (2) Prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 buruf b dilaksanakan dari hulu budidaya sampai hilir.

BAB V ...

BAB V  
PELAKU, POLA, DAN KEMITRAAN USAHA

Pasal 7

Pelaku Kemitraan Usaha Pertanian meliputi:

- a. Petani;
- b. Perusahaan dan/atau Sektor Swasta; dan
- c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
  - a. Petani perseorangan;
  - b. Kelompok Tani; dan
  - c. gabungan Kelompok Tani.
- (2) Perusahaan dan/atau Sektor Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kemitraan Usaha Pertanian dapat dilakukan melalui:
  - a. pola inti plasma;
  - b. pola bagi hasil;
  - c. pola sewa;
  - d. pola perdagangan umum; dan/atau
  - e. pola subkontrak.
- (2) Pola inti plasma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu hubungan Kemitraan antara Perusahaan dan/atau Sektor Swasta sebagai inti dan Petani sebagai plasma.
- (3) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu hubungan Kemitraan antar Petani atau antara Petani sebagai pelaksana yang menjalankan usaha budi daya yang dibiayai atau dimiliki oleh Perusahaan dan/atau Sektor Swasta.
- (4) Pola sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu hubungan Kemitraan antar Petani atau antara Petani dengan Perusahaan dan/atau Sektor Swasta yang salah satu pihak menyewakan lahan kepada pihak penyewa.
- (5) Pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pelaksanaan Kemitraan yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

(6) Pola ...

- (6) Pola subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.

#### Pasal 10

Kemitraan Usaha Pertanian dapat dilakukan:

- a. antar Petani;
- b. antara Petani dengan Perusahaan dan/atau Sektor Swasta; dan
- c. antara Perusahaan dan/atau Sektor Swasta dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Kemitraan antar-Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat dilaksanakan melalui pola bagi hasil atau pola sewa.
- (2) Kemitraan antara Petani dengan Perusahaan/Sektor Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat dilaksanakan melalui pola inti plasma, bagi hasil, sewa, perdagangan umum dan sub kontrak.
- (3) Kemitraan antara Perusahaan dan/atau Sektor Swasta dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha Pertanian.

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan daya saing usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan antara lain melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. penyuluhan;
  - d. magang;
  - e. promosi; dan/atau
  - f. proses alih teknologi.
- (2) Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, magang, promosi, dan/atau proses alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pelaku Usaha yang akan melakukan Kemitraan dengan Petani harus dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama.

## BAB VI BENTUK DAN MODEL KEMITRAAN

### Pasal 14

Kemitraan Usaha Pertanian dapat dilakukan dengan bentuk:

- a. Kemitraan penuh; atau
- b. Kemitraan parsial.

### Pasal 15

Kemitraan Usaha Pertanian dapat dilakukan dengan model:

- a. model Kemitraan langsung pengusaha berhubungan secara langsung dengan Petani atau Kelompok Tani tanpa melalui perantara; dan
- b. model Kemitraan tidak langsung dengan cara melalui mitra media hubungan antara pengusaha dengan Petani menggunakan perantara pedagang, Kelompok Tani atau seseorang yang mendapat kepercayaan dari pengusaha maupun dari Petani.

## BAB VII PERSYARATAN DAN PERJANJIAN KEMITRAAN

### Pasal 16

- (1) Petani yang akan melakukan Kemitraan Usaha Pertanian harus ditetapkan dalam keputusan Bupati atau teregistrasi dalam sistem informasi penyuluh Pertanian.
- (2) Perusahaan dan/atau Sektor Swasta yang akan melakukan Kemitraan Usaha Pertanian harus memiliki:
  - a. rencana Kemitraan; dan
  - b. prasarana dan sarana Kemitraan.

### Pasal 17

- (1) Perjanjian Kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis Komoditas Pertanian dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. penetapan standar mutu;
  - e. harga pasar;

f. jaminan ...

- f. jaminan pemasaran;
  - g. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
  - h. permodalan dan/atau pembiayaan;
  - i. mekanisme pembayaran;
  - j. jangka waktu;
  - k. penyelesaian perselisihan; dan/atau
  - l. kejadian *force majeure*.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh unsur Pemerintah Daerah sebagai pembina Kemitraan Usaha.

## BAB VIII PERAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 18

Pemerintah Daerah berperan menumbuhkembangkan Kemitraan Usaha Pertanian melalui upaya menciptakan iklim Kemitraan yang kondusif.

### Pasal 19

Penciptaan iklim Kemitraan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan:

- a. menyediakan data dan informasi Petani dan/atau Kelompok Tani serta lembaga atau Sektor Swasta yang siap bermitra;
- b. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
- c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan/atau
- d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 20

- (1) Pembinaan Kemitraan Usaha Pertanian dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, dan bertanggung jawab.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Kemitraan Usaha Pertanian.

(3) Pembinaan ...

- (3) Pembinaan Kemitraan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 21

- (1) Pengawasan Kemitraan Usaha Pertanian dapat dilakukan secara:
  - a. langsung; atau
  - b. tidak langsung.
- (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui peninjauan ke lokasi Kemitraan Usaha Pertanian.
- (3) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyampaian laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Pertanian.

### Pasal 22

- (1) Pengawasan Kemitraan Usaha Pertanian dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan Kemitraan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.

### Pasal 23

- (1) Petani dan Perusahaan atau Sektor Swasta wajib melaporkan pelaksanaan Kemitraan Usaha Pertanian kepada Dinas selaku pembina teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan pelaksanaan Kemitraan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. jenis usaha dan pola Kemitraan;
  - b. lokasi dan waktu kegiatan Kemitraan;
  - c. uraian kegiatan yang dimitrakan;
  - d. nilai dan volume usaha yang dimitrakan; dan
  - e. perkembangan Kemitraan usaha.
- (4) Pelaku Kemitraan Usaha Pertanian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(5) Sanksi ...

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian pemberian bantuan; dan/atau
  - d. pembatalan kerja sama.

#### Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif diatur sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis dilaksanakan apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja dari pemberian teguran lisan tidak ada laporan;
  - b. penghentian pemberian bantuan dilaksanakan apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja dari pemberian teguran tertulis tidak ada laporan; dan
  - c. pembatalan kerja sama dilaksanakan apabila setelah 10 (sepuluh) hari kerja dari pemberian teguran tertulis tidak ada laporan.

### BAB X

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Kemitraan Usaha Pertanian.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa forum yang melibatkan Pemerintah Daerah, petani, pelaku usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

### BAB XI

#### PENDANAAN

#### Pasal 26

Pendanaan Kemitraan Usaha Pertanian dapat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ...

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025  
NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003